



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 027/KU.DI.00/SE/02/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam hal Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota belum dilantik maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01/VII/2018 Langkah-Langkah Strategis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 800/93/2022 tentang Persetujuan ASN Diperkerjakan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe tanggal 18 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,



DAFTAR
LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 027/Ku.01.CO/SG/02/2022

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	ASTUTI SALAM, S.E. MM NIP. 196912042005022002	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Konawe

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,

